

Nomor : 042/PM.04/KNB-03/05/2024
Lamp :
Hal : **Imbauan**

Gerung, 14 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5/PM.00.01/K.NB/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Dalam rangka pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5/PM.00.01/K.NB/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Dalam rangka pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Mengimbau KPU Kabupaten Lombok Barat agar:

1. KPU Kabupaten Lombok Barat Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Barat untuk sinkronisasi Data Pemilih berdasarkan Data DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir sebagai Bahan Penyusunan DPT Pilkada Serentak 2024;
2. Memastikan dan memperhatikan data pemilih Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat dilakukan proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir;
3. Memastikan by name by addres pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 seperti ; Pemilih DPK, Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih WNA yang menjadi WNI.
4. Memastikan by name by addres pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 seperti : Pemilih Meninggal, Pemilih Fiktip, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Ganda, Pemilih Bawah Umur, Pemilih Alih Status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi WNA. (d disesuaikan dengan format excel pemilih TMS).
5. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Barat bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



KETUA
Rizal Umami
Rizal Umami

Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal